BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan salah satu wujud reformasi pemerintahan yang dimulai pada awal tahun 2000-an bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangannya, desentralisasi fiskal melibatkan transfer kewenangan dalam pengelolan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat memainkan peran utama dalam membantu daerah memenuhi kebutuhan pembangunan dan pembiayaan anggaran belanja daerah (Kementerian Keuangan, 2022). Dalam hal ini, pemerintah pusat menyalurkan berbagai jenis transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), selain itu ada beberapa transfer dana lainnya yaitu dana otonomi khusus, dana desa, dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. Transfer ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, mengurangi kesenjangan fiskal, dan mendorong pemerataan pembangunan daerah di seluruh wilayah.

Jumlah transfer terus meningkat dari tahun ke tahun, dan masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya cukup besar, hal ini menunjukan banyak daerah yang tingkat ketergantungannya masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk belanja daerah. (Kementerian keuangan, 2025) Berdasarkan postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD)

tahun 2024 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), PAD hanya berkontribusi sekitar 28,7% sedangkan transfer dari pemerintah pusat sekitar 65,7% terhadap pendapatan daerah. Sama seperti tahun 2024, tahun 2023 pendapatan daerah juga didominasi dari transfer dana dari pusat sebesar 64,9% dari total pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk belanja daerah dan kemandirian fiskal daerah masih lemah, dengan kata lain transfer dana belum sepenuhnya mampu mendorong daerah menjadi lebih mandiri secara fiskal. Dari data tersebut tidak sepenuhnya menunjukan bahwa ketergantungan tersebut berefek negatif, hal ini dikarenakan ada beberapa daerah yang memiliki sumber daya yang cukup besar tetapi rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Di sinilah pendapatan transfer dari pemerintah pusat berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional pemerintah daerah dan mendukung pembangunan daerah.

Salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja keuangan daerah diperlukan alat analisis yang komperehensif dan objektif, untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah adalah dengan menggunakan rasio keuangan, dimana rasio keuangan ini menunjukan laporan keuangan pemerintah daerah, memberikan gambaran tentang kondisi keuangan, dan membantu dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan fiskal. Rasio kemandirian keuangan, yang menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah, rasio ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Transfer yang diterima, apabila tidak disertai dengan

pengelolaan yang efisien dan akuntabel, maka peningkatan transfer justru bisa menimbulkan ketergantungan fiskal yang berkepanjangan Kondjol (2021) .

Di sisi lain, efisiensi belanja pemerintah daerah juga menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi belanja mencerminkan sejauh mana anggaran daerah digunakan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Rendahnya efisiensi belanja dapat mengindikasikan adanya pemborosan anggaran atau penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran perlu memperhatikan prinsip *value for money*, yaitu penggunaan anggaran yang dikeluarkan harus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dengan biaya yang seminimal mungkin agar dana transfer yang dikeluarkan seimbang dengan kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Efisiensi belanja berpotensi menjadi faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh transfer dana terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Srisaparmi et al. (2025) .

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) , UU ini dilatarbelakangi oleh empat pilar utama, yaitu mengurangi ketimpangan secara vertikal dan horizontal, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (Kementerian keuangan, 2025). Terdapat juga berbagai perubahan mendasar dalam sistem transfer ke daerah, termasuk reformulasi perhitungan DAU dan penguatan pengawasan penggunaan DAK.

Kebijakan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali efektivitas transfer dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa tinjauan penelitian terdahulu, seperti studi Berizky dan kurniawan (2024) dan Fathurrahman, menjelaskan transfer dana sering kali tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah karena faktor-faktor seperti ketergantungan fiskal yang tinggi dan variasi karakteristik daerah (misalnya, kemiskinan dan geografis).

Di era pasca-pandemi *COVID-19*, khususnya tahun 2021–2024 pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan baru, seperti fluktuasi ekonomi makro, kebijakan seperti Inpres No. 1 Tahun 2025, dan tekanan untuk efisiensi pengeluaran. Penelitian terdahulu sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Yuvanda et al. (2025) dan Berizky & Kurniawan (2024), menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah masih rendah, dengan ketergantungan pada transfer pusat mencapai sekitar 83% di beberapa provinsi. Penelitian ini sering kali gagal dikarenakan tidak memisahkan jenis transfer secara rinci dan mengabaikan faktor moderasi seperti efisiensi belanja, yang dapat memengaruhi efektivitas transfer dana. Masalah ini menjadi semakin relevan karena kinerja keuangan daerah bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga efisiensi operasional dan efektivitas belanja. Berdasarkan kekurangan umum dari beberapa jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penyusunan karya ilmiah ini, seperti kurangnya pendekatan kuantitatif mendalam dan generalisasi terbatas, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan memeriksa pengaruh jenis-jenis

transfer ke daerah terhadap kinerja keuangan, dengan efisiensi belanja sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penting untuk melakukan penelitian yang menganalisis pengaruh jenis-jenis transfer ke daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan efisiensi belanja sebagai variabel moderasi dan difokuskan dengan datanya yaitu pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2023-2024, di mana perubahan kebijakan terkini dapat memberikan wawasan baru untuk perbaikan. Penelitian berjudul ”Pengaruh Jenis-Jenis Transfer Ke Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Efisiensi Belanja Sebagai Variabel Moderasi", penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara kebijakan transfer fiskal dan kinerja keuangan daerah, serta memberikan masukan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah jenis-jenis transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ?
3. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak (DBH P) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ?

4. Apakah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ?

5. Apakah efisiensi belanja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ?

6. Apakah efisiensi belanja memoderasi pengaruh jenis-jenis transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ?

7. Apakah efisiensi belanja memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ?

8. Apakah efisiensi belanja memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak (DBH P) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ?

9. Apakah efisiensi belanja memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ?

10. Apakah jenis-jenis transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH P), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan efisiensi belanja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaruh jenis-jenis transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
2. Untuk mengkaji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
3. Untuk mengkaji pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak (DBH P) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
4. Untuk mengkaji pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
5. Untuk mengkaji pengaruh efisiensi belanja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
6. Untuk mengkaji peran efisiensi belanja sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara jenis-jenis transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
7. Untuk mengkaji peran efisiensi belanja sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
8. Untuk mengkaji peran efisiensi belanja sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dana Bagi Hasil Pajak (DBH P) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia

9. Untuk mengkaji peran efisiensi belanja sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia

10. Untuk mengkaji pengaruh secara simultan jenis-jenis transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH P), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan efisiensi belanja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia

1.4 Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan positivistik, yang berlandaskan pada objektivitas, pengukuran variabel secara kuantitatif, dan pengujian hubungan antar variabel melalui analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (jenis-jenis transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH P), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) dengan variabel moderasi (efisiensi belanja) yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel tersebut. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2023–2024, dan dianalisis menggunakan metode statistik seperti analisis regresi moderasi *(Moderated Regression Analysis / MRA)*. Analisis regresi moderasi (MRA) adalah teknik analisis regresi yang digunakan untuk

menguji pengaruh sebuah variabel moderator terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel moderator berfungsi memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, yang artinya efek variabel independen terhadap variabel dependen bisa berbeda tergantung pada tingkat variabel moderator.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, adapun manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang desentralisasi fiskal di Indonesia dengan mengintegrasikan variabel moderasi efisiensi belanja, sehingga memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Temuan penelitian ini dapat memperkuat atau memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan hubungan antara transfer ke daerah, efisiensi belanja, dan kinerja keuangan pemerintah daerah, serta memberikan pemahaman baru mengenai peran variabel moderasi dalam konteks pengelolaan keuangan publik.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan akademisi tentang bagaimana pengaruh transfer ke daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menjadi referensi dan

bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai topik-topik serupa.

c. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan dana transfer dan efisiensi belanja, guna meningkatkan kinerja keuangan secara optimal.
2. Bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, penelitian ini dapat memberikan informasi empiris untuk mendukung perumusan kebijakan transfer fiskal yang lebih efektif dan efisien.
3. Bagi lembaga pengawas dan auditor, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengawasi implementasi anggaran daerah serta menilai efektivitas belanja daerah.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini secara tidak langsung dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi untuk memastikan fokus dan keterjangkauan analisis, dengan mengacu pada prinsip penelitian yang terarah dan empiris. Variabel independen dalam penelitian yaitu transfer ke daerah hanya

dibatasi pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH P), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) tidak termasuk jenis dana transfer lainnya. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan variabel moderasi yaitu efisiensi belanja diukur secara kuantitatif berdasarkan data sekunder yang tersedia. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dan menggunakan data sekunder tahunan dalam rentang waktu dua tahun, mulai dari tahun 2023 hingga 2024.